



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Niamah binti Abdus Salam (Alm.), umur 43 tahun (Lamongan, 25-02-1975), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jalan Patimura, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Muhaimin bin Paidi (Alm.), umur 50 tahun (Kediri, 10-07-1968), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Angkutan Umum, alamat semula di Jalan Padat Karya RT.003 RW. 005, Kelurahan Tarau Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Sri, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Oktober 1998 Masehi, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 565/35/X/1998, tanggal 13 Oktober 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Surabaya selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat berangkat merantau di Serui dan tinggal di kontrakan di jalan Padat Karya, Serui selama kurang lebih 2 tahun kemudian pisah sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Muhammad Nurdin Firmansyah, Laki-laki, umur 19 Tahun;
 2. Muhammad Zaki Akhtiar Firmansyah, Laki-laki, umur 14 Tahun;
 3. Raizah Zahra Nabila Putri, Perempuan, umur 10 Tahun;Anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 1999 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan lama yang sulit dihilangkan, yakni suka bermain judi dengan teman-temannya;
 - b. Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya dan Tergugat sudah berjanji tidak akan mengulangi kebiasaan tersebut, namun ternyata Tergugat masih melakukannya;
 - c. Bahwa pada bulan Juli 2011 Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat sampai sekarang tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama 8 Tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



- e. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Penggugat, namun mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat mengaku sebagai warga tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarau Nomor : 474.3/1016/KT-VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Muhaimin bin Paidi (Alm) terhadap Penggugat, Niamah binti Abdus Salam (Alm);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan Nomor : 565/35/X/1998 tanggal 13 Oktober 1998, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

1. Suyitno bin Abdus Salam, umur 38 tahun (Lamongan, 02-02-1980), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjahit Sepatu, alamat Jl. Padat Karya, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Lamongan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sewa di Surabaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Serui;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak keduanya tinggal di Surabaya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, keduanya sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih sering nongkrong bersama teman-temannya;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat pindah ke Serui pada tahun 2010, keduanya juga sering bertengkar karena Tergugat sering bermain judi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat keduanya tinggal di Serui, kebutuhan Penggugat sering dibantu adik Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat keduanya masih tinggal di Surabaya dan satu kali bertengkar di Serui;
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ke Serui hingga sekarang;
- Bahwa pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta ada informasi Tergugat pulang ke rumahnya di Surabaya, namun ketika Penggugat mencarinya ke Surabaya Tergugat tidak berada di sana dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama hidup sendiri di Serui, Penggugat menafkahi diri dan anak-anaknya dengan bekerja jualan kerupuk yang dititipkan di warung-warung;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan keluarga Tergugat pernah menasihati Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

2. Kasminah binti Abdul Samaji, umur 34 tahun (Lamongan, 03-11-1984), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, alamat Jl. Samratulangi, Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Serui selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Lamongan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sewa di Surabaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Serui;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bertetangga dengan Saksi, keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendapati Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menghibur Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali ke Serui;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari-cari Tergugat di Surabaya, namun keluarga dan tetangganya tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama hidup sendiri di Serui, Penggugat menafkahi diri dan anak-anaknya dengan bekerja jualan kerupuk yang dititipkan di warung-warung;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang susah dihilangkan seperti berjudi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Oktober 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Suyitno bin Abdus Salam dan Kasminah binti Abdul Samaji, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa meninggalkan nafkah hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya nasihat telah diberikan oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih dalil Syar'i sebagaimana pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juz II halaman 249 dan Kaidah Fikih yang kemudian menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Serui adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Serui Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Sri., tanggal 26 September 2018, dan pada DIPA Pengadilan Agama Serui tahun 2018 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Serui tahun 2018;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Muhaimin bin Paldi (Alm.)**) terhadap Penggugat (**Niamah binti Abdus Salam (Alm.)**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 296.000.00,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serui pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Agusti Yelpi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Agusti Yelpi, S.H.I.

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Panitera,

Ikhsan, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Serui, 30 Januari 2019

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Serui

Ikhsan, S.H.I.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.38/Pdt.G/2018/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)